



P U T U S A N

No. 1384 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UCI SANUSI, S.Pd ;**
tempat lahir : Bogor ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 18 Juli 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Kalapa, RT. 03 / RW. 05,
Kelurahan Cimanggu II, Kecamatan
Cibungbulang, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Ketua LSM Bhakti Insani ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Uci Sanusi, S. Pd selaku Ketua LSM Bhakti Insani yang berdiri sekitar bulan Juni 2008, yang tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) dan belum pernah mendaftar ke Pemerintah Kabupten Bogor serta tidak memiliki Akta Pendirian, pada hari Jumat, tanggal 14 Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Uci Sanusi, S. Pd selaku LSM Bhakti Insani yang berdiri sekitar bulan Juni 2008, yang tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) dan belum pernah mendaftar ke Pemerintah Kabupaten Bogor, serta tidak memiliki Akta Pendirian sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pokok Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 220 / 1980 DIII tanggal 27 Nopember 2007, dan LSM Bhakti Insani belum memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Bogor tentang keberadaannya sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, telah mendapatkan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa selaku Ketua LSM Bhakti Insani mengambil Dana Bantuan Keuangan tersebut pada bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12003 / 990 / 29889 / SP2D / SETDA / XI / 2008 tanggal 12 Nopember 2008, dan kemudian Terdakwa mencairkan Dana Bantuan Keuangan untuk kegiatan Penataan Sanitasi Lingkungan Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Jabar Banten Cabang Cibinong secara tunai.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengetahui tentang Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor dari Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 sekira bulan Juni tahun 2007 bertempat di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada saat diadakan Acara Reses oleh Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang menampung aspirasi dari masyarakat, yaitu saudara Uum Sarifudin yang pada saat itu berawal dari tanya jawab dan melihat kondisi dari masyarakat khususnya Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yang membutuhkan Sarana MCK kemudian Terdakwa bertanya "Apakah ada bantuan sosial dari Propinsi Jawa Barat dan dijawab oleh saudara Uum Sarifudin" ya dicoba saja untuk membuat Proposal". Selanjutnya Terdakwa membentuk LSM Bhakti Insani dengan Pengurus, yaitu Ketua : Terdakwa sendiri, Bendahara : Suryadirdja sedangkan Sekretaris : Siswandi, namun Bendahara dan Sekretaris hanyalah nama fiktif belaka yang dibuat oleh Terdakwa supaya proposal disetujui oleh Pemerintah Daerah. Bahwa Terdakwa membentuk LSM Bhakti Insani dengan tujuan agar mendapatkan dana dari pos Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Proposal Kebutuhan Pembuatan MCK dan Sanitasi di Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada tanggal 15 September 2008 untuk diajukan ke Propinsi Jawa Barat melalui Bagian Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sekira bulan September 2008 yang jumlahnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ternyata proposal yang diajukan oleh Terdakwa, disetujui sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuat pembangunan MCK dan irigasi lingkungan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat tersebut seolah-olah Dana Bantuan Keuangan telah dipergunakan semuanya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja.

- Namun menurut hasil Perhitungan Biaya Pembangunan MCK dan Perbaikan Saluran Irigasi di Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor, hanya menghabiskan biaya / anggaran sebesar Rp 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 646 / 1798 / TB – DTBP / 09 tanggal 18 Agustus 2009, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
Pekerjaan Persiapan					
1.	Pek. Urugan Tanah	0,70	M ³	Rp 13.900,00	Rp 9.730,00
2.	Ongkos angkut Material	1,00	Is	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
Pekerjaan Pasangan					
1.	Pek. Kolom 12 / 12	0,24	M ³	Rp 3.351.000,00	Rp 804.240,00
2.	Pek. Pasangan bata merah	36,90	M ²	Rp 51.600,00	Rp 1.904.040,00
3.	Pek. Plesteran	68,77	M ²	Rp 16.790,00	Rp 1.154.648,30
4.	Pek. Plat lantai t.15 cm	3,47	M ²	Rp 2.643.700,00	Rp 9.173.639,00
5.	Pas Keramik 20 / 20	24,12	M ²	Rp 72.200,00	Rp 1.741.464,00
				Jumlah	Rp 14.778.031,30
Pekerjaan Kayu					
1.	Pek Kuda-kuda	0,36	M ³	Rp 3.092.500,00	Rp 1.113.300,00
2.	Pas rangka Atap	30,60	M ²	Rp 34.500,00	Rp 1.055.700,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pas Genteng	30,60	M ²	Rp 22.790,00	Rp 697.374,00
4.	Pas Bubungan	8,50	M'	Rp 44.160,00	Rp 375.360,00
				JUMLAH	Rp 3.241.734,00
	Pekerjaan Saniter				
1.	Pas bak mandi	2,00		Rp 202.118,00	Rp 404.236,00
2.	Pas closet jongkok	2,00		Rp 221.816,00	Rp 443.632,00
3.	Pas kran air	2,00		Rp 29.000,00	Rp 58.000,00
4.	Pas pipa 1,5"	200,00		Rp 39.760,00	Rp 7.952.000,00
5.	Pas Pipa 3/4	12,00		Rp 37.800,00	Rp 453.600,00
6.	Pas penampungan air	1,00		Rp 525.600,00	Rp 525.600,00
7.	Pas pipa pvc	2,00		Rp 350.200,00	Rp 700.400,00
				JUMLAH	Rp 10.537.468,00
	Pekerjaan Listrik				
1.	Pas instalasi titik lampu	2,00		Rp 104.000,00	Rp 208.000,00
2.	Pas lampu pijar	2,00		Rp 10.000,00	Rp 20.000,00
				JUMLAH	Rp 228.000,00
	Pekerjaan Laburan dan Penyelesaian				
1.	Pek. Cat dinding	68,77	M ²	Rp 14.250,00	Rp 979.972,50
2.	Pemberesan Lapangan	1,00	Is	Rp 85.064,20	Rp 85.064,20
				JUMLAH	Rp 1.065.036,70
	Pekerjaan lain-lain				
1.	Semen 20 sak (untuk pekerjaan irigasi)	20,00	Sak	Rp 52.000,00	Rp 1.040.000,00
				JUMLAH	Rp 1.040.000,00
	Jumlah Seluruhnya				Rp 31.400.000,00

Bahwa pekerjaan Pembangunan MCK dan Saluran irigasi tersebut nilai pekerjaannya tidak sampai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya sebesar Rp 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah sebesar ± Rp 68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya dirinya sendiri dari Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat adalah bertentangan dengan hukum yang mana seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan MCK dan saluran irigasi, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd tersebut, telah mengakibatkan kerugian pada Keuangan Negara sebesar ± Rp 68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Uci Sanusi, S. Pd selaku Ketua LSM Bhakti Insani yang berdiri sekitar bulan Juni 2008, yang tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) dan belum pernah mendaftar ke Pemerintah Kabupaten Bogor serta tidak memiliki Akta Pendirian, pada hari Jumat, tanggal 14 Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- Bahwa Terdakwa Uci Sanusi, S. Pd selaku LSM Bhakti Insani yang berdiri sekitar bulan Juni 2008, yang tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) dan belum pernah mendaftar ke Pemerintah Kabupaten Bogor, serta tidak memiliki Akta Pendirian sebagai ketentuan pokok Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 220 / 1980 DIII tanggal 27 Nopember 2007 dan LSM Bhakti Insani belum memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Bogor tentang keberadaannya sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, telah mendapatkan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa selaku Ketua LSM Bhakti Insani

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Dana Bantuan Keuangan tersebut pada bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12003 / 990 / 29889 / SP2D / SETDA / XI / 2008 tanggal 12 Nopember 2008, dan kemudian Terdakwa mencairkan Dana Bantuan Keuangan untuk kegiatan Penataan Sanitasi Lingkungan Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Jabar Banten Cabang Cibinong secara tunai.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengetahui tentang Dana Bantuan Keuangan kabupaten Bogor dari Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 sekira bulan Juni tahun 2007 bertempat di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada saat diadakan Acara Reses oleh Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang menampung aspirasi dari masyarakat, yaitu saudara Uum Sarifudin yang pada saat itu berawal dari tanya jawab dan melihat kondisi dari masyarakat khususnya Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yang membutuhkan Sarana MCK kemudian Terdakwa bertanya “Apakah ada bantuan sosial dari Propinsi Jawa Barat dan dijawab oleh saudara Uum Sarifudin” ya dicoba saja untuk membuat Proposal”. Selanjutnya Terdakwa membentuk LSM Bhakti Insani dengan Pengurus, yaitu Ketua : Terdakwa sendiri, Bendahara : Suryadirdja sedangkan Sekretaris : Siswandi, namun Bendahara dan Sekretaris hanyalah nama fiktif belaka yang dibuat oleh Terdakwa supaya proposal disetujui oleh Pemerintah Daerah. Bahwa Terdakwa membentuk LSM Bhakti Insani dengan tujuan agar mendapatkan dana dari pos Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Proposal Kebutuhan Pembuatan MCK dan Sanitasi di Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada tanggal 15 September 2008 untuk diajukan ke Propinsi Jawa Barat melalui Bagian Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sekira bulan September 2008 yang jumlahnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ternyata proposal yang diajukan oleh Terdakwa, disetujui sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membuat pembangunan MCK dan irigasi lingkungan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang dibuat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat tersebut seolah-olah Dana Bantuan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan telah dipergunakan semuanya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja.

- Namun menurut hasil Perhitungan Biaya Pembangunan MCK dan Perbaikan Saluran Irigasi di Kampung Cilamek, RT. 08 / RW. 13, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeng, Kabupaten Bogor oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor, hanya menghabiskan biaya / anggaran sebesar Rp 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 646 / 1798 / TB – DTBP / 09, tanggal 18 Agustus 2009, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pek. Urugan Tanah	0,70	M ³	Rp 13.900,00	Rp 9.730,00
2.	Ongkos angkut Material	1,00	Is	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	Pekerjaan Pasangan				
1.	Pek. Kolom 12 / 12	0,24	M ³	Rp 3.351.000,00	Rp 804.240,00
2.	Pek. Pasangan bata merah	36,90	M ²	Rp 51.600,00	Rp 1.904.040,00
3.	Pek. Plesteran	68,77	M ²	Rp 16.790,00	Rp 1.154.648,30
4.	Pek. Plat lantai t. 15 cm	3,47	M ²	Rp 2.643.700,00	Rp 9.173.639,00
5.	Pas Keramik 20 / 20	24,12	M	Rp 72.200,00	Rp 1.741.464,00
				Jumlah	Rp 14.778.031,30
	Pekerjaan Kayu				
1.	Pek Kuda-kuda	0,36	M ³	Rp 3.092.500,00	Rp 1.113.300,00
2.	Pas rangka Atap	30,60	M ²	Rp 34.500,00	Rp 1.055.700,00
3.	Pas Genteng	30,60	M ²	Rp 22.790,00	Rp 697.374,00
4.	Pas Bubungan	8,50	M	Rp 44.160,00	Rp 375.360,00
				JUMLAH	Rp 3.241.734,00
	Pekerjaan Saniter				
1.	Pas bak mandi	2,00		Rp 202.118,00	Rp 404.236,00
2.	Pas closet jongkok	2,00		Rp 221.816,00	Rp 443.632,00
3.	Pas kran air	2,00		Rp 29.000,00	Rp 58.000,00
4.	Pas pipa 1,5"	200,00		Rp 39.760,00	Rp 7.952.000,00
5.	Pas Pipa 3/4	12,00		Rp 37.800,00	Rp 453.600,00
6.	Pas penampungan air	1,00		Rp 525.600,00	Rp 525.600,00

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pas pipa pvc	2,00		Rp 350.200,00	Rp 700.400,00
				JUMLAH	Rp 10.537.468,00
	Pekerjaan Listrik				
1.	Pas instalasi titik lampu	2,00		Rp 104.000,00	Rp 208.000,00
2.	Pas lampu pijar	2,00		Rp 10.000,00	Rp 20.000,00
				JUMLAH	Rp 228.000,00
	Pekerjaan Laburan dan Penyelesaian				
1.	Pek. Cat dinding	68,77	M ²	Rp 14.250,00	Rp 979.972,50
2.	Pemberesan Lapangan	1,00	ls	Rp 85.064,20	Rp 85.064,20
				JUMLAH	Rp 1.065.036,70
	Pekerjaan lain-lain				
1.	Semen 20 sak (untuk pekerjaan irigasi)	20,00	Sak	Rp 52.000,00	Rp 1.040.000,00
				JUMLAH	Rp 1.040.000,00
	Jumlah Seluruhnya				Rp 31.400.000,00

Bahwa pekerjaan Pembangunan MCK dan Saluran irigasi tersebut nilai pekerjaannya tidak sampai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya sebesar Rp 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa selaku Ketua LSM Bhakti Insani telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya sendiri sebesar ± Rp 68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya dirinya sendiri dari Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat adalah bertentangan dengan hukum, yang mana seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan MCK dan saluran irigasi namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd tersebut, telah mengakibatkan kerugian pada Keuangan Negara sebesar ± Rp 68.600.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 16 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima dari Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 14 Nopember 2008 yang menerima atas nama Uci Sanusi.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 990 / 071 / SPD / SETDA / 111 / 2008 tanggal 12 Nopember 2008 ditandatangani Emilia Okiyanti, SE.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Uci Sanusi.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1003 / LS / 990 / 6889 / SPM / Bankeu – Setda / XI / 2008 tanggal 11 Nopember 2008 ditandatangani oleh Drs. Rustandi, M.Si.
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 1003 / LS / 990 / 6889 / SPM / Bankeu – Setda / XI 2008 tanggal 11 Nopember 2008 ditandatangani oleh M. Sultoni Sutarjo, A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal Kegiatan Penataan Sanitasi Lingkungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bakti Insani Jalan KH. Umar No. 15, Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
- 2 (dua) lembar Persetujuan Pemberian Bantuan Keuangan Nomor : 446 / 159 – PEREK / 2008 dan Perincian Persetujuan Pemberian Bantuan Keuangan Nomor : 446 / 159 – PEREK / 2008 tanggal 10 Nopember 2008 ditandatangani oleh Pj. Bupati Bogor Soemirat.
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 873 / Pid.B / 2009 / PN.Cbn. tanggal 12 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa, Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa, Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd tersebut di atas telah terbukti dengan sah meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “Korupsi” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima dari Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 14 Nopember 2008 yang menerima atas nama Uci Sanusi.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 990 / 071 / SPD / SETDA / 111 / 2008 tanggal 12 Nopember 2008 ditandatangani Emilia Okiyanti, SE.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Uci Sanusi.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1003 / LS / 990 / 6889 / SPM / Bankeu – Setda / XI / 2008 tanggal 11 Nopember 2008 ditandatangani oleh Drs. Rustandi, M.Si.
 - 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 1003 / LS / 990 / 6889 / SPM / Bankeu – Setda / XI 2008 tanggal 11 Nopember 2008 ditandatangani oleh M. Sultoni Sutarjo, A.Md.

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal Kegiatan Penataan Sanitasi Lingkungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bakti Insani Jalan KH. Umar No. 15, Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
 - 2 (dua) lembar Persetujuan Pemberian Bantuan Keuangan Nomor : 446 / 159 – PEREK / 2008 dan Perincian Persetujuan Pemberian Bantuan Keuangan Nomor : 446 / 159 – PEREK / 2008 tanggal 10 Nopember 2008 ditandatangani oleh Pj. Bupati Bogor Soemirat.
 - 2 (dua) lembar surat bukti dari Terdakwa yaitu T – 1 dan T – 2 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 51 / Pid / 2010 / PT.Bdg. tanggal 09 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Januari 2010, Nomor : 873 / Pid.B / 2009 / PN.Cbn. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08 / Akta Pid / 2010 / PN.Cbn. jo No. 873 / PID.B / 2009 / PN.CBN. jo No. 51 / PID / 2010 / PT.BDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10 / Akta Pid / 2010 / PN.Cbn. jo No. 873 / PID.B / 2009 / PN.CBN. jo No. 51 / PID / 2010 / PT.BDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 April 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Mei 2010 dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2010), memori kasasi mana telah

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Pennuntut Umum pada tanggal 05 April 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah keliru atau salah menafsirkan perkataan “dan atau” di dalam ancaman pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan penafsiran pada pertimbangan hukum dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang diambil alih dan dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) berarti judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan bahwa perkataan “dan atau” di dalam ancaman pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Undang-Undang Republik

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kekeliruan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih dan dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya dalam halaman 50 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa dengan adanya kata-kata “dan” “atau” tersebut, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat kumulasi penjara dengan denda atau alternatif penjara saja atau denda saja”, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman hanya pidana penjara selama 1 tahun dan tidak dikenakan pidana denda.

Bahwa menurut penilaian kami, pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih dan dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru menafsirkan perkataan dan / atau dengan memilih pidana penjara saja atau pidana denda saja. Kami menilai pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih dan dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru menafsirkan perkataan dan / atau di dalam ancaman pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan tujuan dibentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara. Sehingga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, banyak putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi tidak hanya dengan pidana penjara melainkan ditambahkan dengan pemidanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Maka menurut kami, *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru melakukan penafsiran perkataan “dan/atau” tersebut bersifat alternatif.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah banyak memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara dan pidana denda. Sebagai contoh akan kami sampaikan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 558 / Pid.B / 2009 / PN.Cbn. tanggal 14 September 2009 atas nama Terdakwa Unang Hilman bin H. U. Kamaludin dengan amar putusannya diantaranya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Unang Hilman bin H. U. Kamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Unang Hilman bin H. U. Kamaludin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 556 / Pid.B / 2009 / PN.Cbn. tanggal 16 September 2009 atas nama Terdakwa Yayan Rusmayanti dengan amar putusannya diantaranya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yayan Rusmayanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidiar.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Rusmayanti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010



- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Dari kedua contoh Putusan judex facti (Pengadilan Negeri) di atas, maka kami berpendapat bahwa perkataan “dan atau” merupakan perkataan yang bersifat kumulasi, yaitu pidana penjara dan pidana denda demi terciptanya rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah salah dan keliru di dalam menerapkan peraturan hukum dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu :
 - Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair a quo, khususnya di dalam menerapkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, karena terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum, bahwa Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd adalah seorang Guru Olahraga Honor di MTSN Babakan Sirna sampai dengan tahun 2003, kemudian sejak tahun 2003 diangkat sebagai Guru Bantu Sekolah di SD Cijujung 3 Cibungbulang, Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2007 dan sejak tahun 2007 diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai guru di SD Cibungbulang 1 sampai dengan sekarang, tidak ada kewenangannya, kesempatannya dan sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku guru SD di dalam mempengaruhi pemberian Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Pemerintah Kabupaten Bogor, karena sebagaimana dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 49 yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) bahwa terdapat kelalaian dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor yang tidak menyeleksi legalitas keberadaan LSM yang diketuai oleh Terdakwa, sehingga apabila Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menyeleksi permohonan bantuan dari Terdakwa secara benar sesuai dengan aturan yang ada serta sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang dimiliki oleh Pejabat-Pejabat terkait bukan tugas dan kewenangan saudara Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd yang terbukti tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menyetujui atau setidaknya tidaknya dapat mempengaruhi keputusan Pejabat-Pejabat di Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah



Kabupaten Bogor, maka tidak akan terjadi permasalahan yang harus dituduhkan dan dipermasalahkan kepada Terdakwa, karena Pejabat yang memiliki kewenangan yang memiliki kesalahan dalam hal ini, bukan Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan para Pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan di dalam menyeleksi permohonan dana bantuan dari Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd.

2. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan peraturan hukum dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu :

- Bahwa *judex facti* mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa hanya berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi yang ada dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang seolah-olah keterangan para saksi tersebut apa yang saksi ungkapkan di persidangan tanpa mempertimbangkan Pasal 185 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa *judex facti* di dalam menilai kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan Subsidiar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dikarenakan di dalam menilai kerugian Negara tersebut pertimbangan *judex facti* hanya berdasarkan penilaian dari Dinas Tata Ruang Kota atau Dinas Cipta Karya bukan instansi atau lembaga lain yang berwenang untuk menghitung kerugian Negara. Yang menurut undang-undang yang berhak untuk menghitung kerugian Negara adalah BPK sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 bukan Dinas Cipta Karya, sehingga dengan dipaksakannya dasar perhitungannya tidak menggunakan lembaga atau instansi yang berwenang terbukti bahwa hasil dari perhitungan Dinas Cipta Karya tersebut tidak seluruhnya dihitung, sehingga hasilnya tidak valid atau tidak sah, salah satu contoh hasil perhitungan dari Dinas Cipta Karya yang tidak valid atau tidak sah adalah Dinas Cipta Karya tidak menghitung beberapa bangunan yang dibangun oleh Terdakwa seperti tidak menghitung pintu yang dipasang oleh Terdakwa di dalam pembangunan MCK tersebut secara keseluruhan, dan selain itu Dinas Cipta Karya terbukti di persidangan tidak menghitung perbaikan saluran irigasi tetapi hanya menghitung pembangunan MCKnya saja, sedangkan menurut keterangan beberapa saksi-saksi yang terungkap di persidangan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010



bahwa selain membangun MCK Terdakwa juga menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk membangun perbaikan saluran irigasi.

- Selain itu apabila memperhatikan keterangan dan hasil dari perhitungan dari Dinas Cipta Karya maupun dari hasil perhitungan saksi-saksi baik saksi dari Dinas Cipta Karya yang tidak memiliki kewenangan di dalam menghitung kerugian Negara, yaitu saksi Ir. Deddy Syarifudin, saksi Dadih maupun keterangan Terdakwa di dalam persidangan bahwa terdapat perbedaan kelebihan terhadap kelebihan dalam pembangunan MCK dan perbaikan saluran irigasi di Kampung Cilame tersebut, sementara itu saudara Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaannya bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dalam Surat Dakwaan saudara Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2009, namun tidak melibatkan pihak yang berhak untuk menghitung kerugian Negara maupun besaran kerugian Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum sengaja maupun lalai”, yang intinya bahwa di dalam menghitung kerugian Negara tersebut nilainya harus tetap dan pasti.

Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”, bukan Dinas Cipta Karya yang bukan selaku lembaga akuntan publik, sebagaimana di dalam Surat Dakwaan saudara Penuntut Umum yang menjadi dasar tuntutan pidananya yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan judex facti sebagaimana dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh (Pengadilan Tinggi) halaman 48 alinea ke 4 (empat) dari atas yang mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk menghitung kerugian Negara adalah BPK / BPKP.

Bahwa dari pertimbangan judex facti tersebut terbukti dengan jelas bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam penerapan peraturan dalam perkara tindak pidana korupsi karena tidak memperhatikan Pasal



32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Dari Uraian kami tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa judex facti telah salah di dalam menerapkan hukum dan peraturan hukum tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa terhadap Dakwaan Primair tersebut Jaksa Penuntut Umum dan judex facti berkeyakinan dan keyakinan tersebut sama dengan keyakinan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas.

Bahwa selain itu kami Penasehat Hukum Terdakwa Uci sanusi, S.Pd berkeberatan atau tidak sependapat dengan saudara Jaksa / Penuntut Umum dan judex facti terhadap tuntutan dari saudara Jaksa / Penuntut Umum dan putusan judex facti yang mengatakan bahwa Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagaimana yang kami uraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi), Memori Banding, serta Kontra Memori Banding kami serta Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi Terdakwa Uci Sanusi, S.Pd.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. Terhadap alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut jelas terdapat frasa “dan / atau”, sehingga pidana denda tidak mutlak harus dijatuhkan kepada Terdakwa ;
2. Bahwa judex facti telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut harus ditolak ;

B. Terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam mengimplementasikan Proyek MCK dan Perbaikan Irigasi yang dibiayai dengan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor dari Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008, dianggarkan dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi yang direalisasikan tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
2. Bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / TERDAKWA UCI SANUSI, S pd tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG DAN TERDAKWA UCI SANUSI, S.PD** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 23 September 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**
ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

K e t u a,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1384 K/Pid.Sus/2010